

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Teori Strategi Politik

Secara etimologi gabungan strategi politik memiliki 2 kata yang masing-masing ialah dari kata strategi dan politik. Pada kata strategi memiliki makna yang mendiskusikan tentang teknik atau taktik, cara atau kiat muslihat guna meraih hasil atau sesuatu yang diinginkan. Sedangkan dalam kata politik terkandung makna yang berarti interaksi atau hubungan antara pemerintah dan rakyat pada proses jalannya pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang memiliki ikatan dan berlandaskan hukum mengenai kebaikan bersama rakyat yang tinggal pada suatu wilayah tertentu.¹

Oleh karena itu jika keduanya digabung dapat disimpulkan dengan definisi sebagai ilmu tentang teknik, taktik, cara, kiat yang diolah dan digarap oleh politisi untuk memperoleh dan membuat pertahanan sistem kekuasaan, melakukan perumusan dan pelaksanaan keputusan politik berdasarkan hal yang diinginkan.

Tidak adanya strategi politik dapat membuat rencana perubahan jangka panjang dan pembangunan dengan skema proyek yang besar bisa saja akan berhenti total dan tidak akan bisa terwujud. Untuk menjadi politisi yang baik, orang-orang dengan jabatan dan predikat ini harus berusaha mewujudkan rencana dengan strategi politik yang matang, biasanya strategi politik yang terlalu ambisius dan tanpa strategi akan menjadikan rakyat sebagai pihak yang bertanggung jawab karena adanya penderitaan yang diderita. Pada hal ini yang terpenting adalah para politisi harus mengenal dan mengetahui strategi komunikasi yang baik dan tepat.²

Teori serta konsep ini digunakan untuk melihat serta menganalisis bagaimana strategi politik yang dilakukan oleh Hj. Sri Hartini dalam proses pemilihan kepala daerah di kabupaten Kudus 2018.

¹ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Jakarta: PT. Gramedia Widusuarana, 1992).10.

² http://digilib.uinsby.ac.id/2772/5/Bab_2.pdf. diakses pada tanggal 23 Februari, 2021 pukul 12.00 WIB.

2. Teori Pilkada

a. Pengertian Pilkada

Sejarah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau yang seringkali disingkat dengan Pilkada atau Pemilukada mempunyai cerita yang panjang. Salah satunya yaitu mulai dari yang sebelumnya dalam mekanisme pemilihannya dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) hingga kemudian sejak tahun 2005 merupakan awal dari Pilkada secara langsung yang merupakan awal dari suatu prosedur baru dalam demokrasi di Indonesia yang bertujuan untuk menggantikan serta untuk mengisi jabatan Kepala Daerah. Melalui adanya Pilkada menjadikan penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas dan merdeka dalam mendukung maupun memilih calon kandidat yang sedang berkompetisi dalam Pilkada untuk menjadi Kepala Daerah.

Pilkada bisa dimaksudkan sebagai salah satu dari proses demokrasi di tingkat lokal yang mana demokrasi itu sendiri bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atas negara guna dijalankan oleh pemerintah negara. Begitu pula dengan demokrasi yang juga menempati posisi yang sangat vital dikarenakan hubungannya dalam pembagian kekuasaan di suatu negara (yang pada umumnya didasarkan dalam suatu konsep sekaligus prinsip pada *trias politica*), yaitu dengan kekuasaan negara yang berpusat dari suara rakyat serta digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Pada prinsip sejenis *trias politica* juga perlu adanya pertimbangan khusus ketika terdapat fakta dalam sejarah yang menunjukkan kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang sangat besar faktanya tidak memiliki kemampuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan beradab, bahkan jenis kekuasaan yang mutlak atau absolut juga sering muncul atau terjadi pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.³

Pilkada merupakan salah satu sarana kegiatan politik lokal di daerah yang dilaksanakan dengan didasarkan pada Undang-undang No. 2 tahun 2011 yang kemudian direvisi dengan Undang-undang No 07/2017 yaitu tentang pemilihan umum yang di dalamnya itu mengatur tentang pemilihan

³ Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), 273-274.

kepala daerah.⁴ Disisi lain dalam hal Pilkada secara langsung merupakan suatu bentuk dari kebutuhan yang bertujuan untuk mengoreksi terjadinya penyimpangan penerapan otonomi daerah yang ditunjukkan para elit khususnya di tingkat lokal.⁵

Berdasarkan dari buku yang berjudul “*Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*,” Titik Triwulan Tutik menguraikan 4 pengertian dari pemilihan langsung berdasarkan dari beberapa pandangan para ahli⁶ :

1) Menurut A.S.S. Tambunan,

“Pemilihan umum ialah media atau sarana dalam melaksanakan asas kedaulatan rakyat dengan hakikat pengakuan dan perwujudan untuk hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil terpilihnya untuk menjalankan pemerintahan.”

2) Menurut M. Rusli Karim,

“Pemilu menjadi salah satu media atau sarana utama yang dapat dipakai untuk menegakkan tatanan demokrasi (kedaulatan rakyat), dengan fungsi sebagai alat untuk menyehatkan dan menyempurnakan demokrasi, bukan untuk mencapai tujuan demokrasi.”

3) Sejalan dengan pandangan yang disebutkan diatas bagi Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *“Pemilu ialah salah satu dari hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, dikarenakan hak asasi itu dalam perelealisasiannya ialah suatu keharusan untuk pemerintah dalam melaksanakan pemilu. Berdasarkan asas yang menempatkan rakyat sebagai pihak yang menjalankan kedaulatan maka semua itu dikembalikan lagi kepada rakyat untuk*

⁴ Agus Prasetya, “Preferensipolitik Pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) Di Kota Madiun,” *Jurnal Pamator* , no. 2 (2018): 12, diakses pada 6 Oktober, 2020, <http://journal.trunojoyo.ac.id/pamator>.

⁵<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjwcr197HsAhUf7XMBHdz8AhgQFjAlegQICRAC&url=http%3A%2F%2Flib.ui.ac.id%2Ffile%3Ffile%3Ddigital%2F119308-T%252025202-Proses%2520penyelesaian-Literatur.pdf&usg=AOvVaw2SIS8a-Rp1CM9gHhw3SpLB>

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 331-332.

menentukannya. Oleh sebab itu pemilu ialah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyat.”

- 4) Berdasarkan pandangan Parulian Donald yang berbeda dengan pandangan ahli lain di atas, menyatakan bahwa,
“Pemilu memang bukan segala-galanya menyangkut demokrasi. Pemilu ialah media atau sarana pelaksanaan asas demokrasi dan sendi-sendi demokrasi yang juga bukan hanya terletak pada pemilu. Akan tetapi dilihat dari sudut manapun, pemilu mempunyai arti yang sangat penting untuk proses jalannya dinamika negara.”

Beberapa pengertian Pilkada di atas penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Pilkada merupakan sarana kegiatan demokrasi tingkat lokal yang dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat di tingkat daerah dengan tujuan untuk menentukan pilihan pasangan calon Kepala Daerah yang diusulkan baik itu dari partai politik, perseorangan atau bahkan dari beberapa gabungan partai politik dengan didasarkan pada asas pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil agar tercipta suatu pemilihan yang demokratis.

b. Regulasi atau Undang-undang dalam Pilkada

Regulasi mengenai pilkada tidaklah KPUD yang membuatnya akan tetapi regulasi ini dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tertuang dalam PP No. 6 tahun 2005 jo. PP No. 17 tahun 2005. Selain itu, adanya masalah atau sengketa pilkada bukan wewenang kerja Mahkamah Konstitusi (MK) akan tetapi wewenang Mahkamah Agung (MA). Namun seiring dengan perkembangannya melalui UU No. 12 Tahun 2008, penanganan tentang masalah atau sengketa dari hasil hitung suara kemudian dipegang oleh MK juga.

Saat ini dengan adanya revisi UU baru, UU No. 10 Tahun 2016, menerangkan bahwa sengketa hasil pilkada bukan lagi wewenang MK melainkan wewenang peradilan khusus. Berdasarkan dari Pasal 159 menyatakan, “perkara kasus perselisihan untuk hasil pemilu akan dilakukan pemeriksaan dan pengadilan oleh badan peradilan khusus. Badan ini dibentuk sebelum dilaksanakannya pilkada serentak nasional”. Meski pandangan yang menyebutkan bahwa pilkada langsung memiliki kelebihan akan tetapi pada regulasi

yang mengaturnya seringkali terjadi bongkar pasang. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kali revisi untuk UU tentang pilkada langsung. Pada mulanya regulasi pilkada langsung melalui UU No. 32 Tahun 2004, kemudian dirubah menjadi UU No. 12 Tahun 2008. Sebagaimana yang tertuang dalam dua UU ini yang menyebutkan jika pilkada masih menjadi bagian dari regulasi mengenai pemerintahan daerah. Pada proses perkebangan yang terjadi dua UU ini direvisi dan diatur melalui regulasi tersendiri dengan terbitnya UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Namun, UU ini mendapat penolakan dari masyarakat luas karena pilkada dikembalikan kepada DPRD sehingga pemerintah menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2014 kemudian dipakai sebagai surat pembatalannya berdasarkan UU No. 1 Tahun 2014. Perppu tersebut lalu mendapat persetujuan DPR dengan penrtibsnUU No. 8 Tahun 2015. Pada tahun 2016 regulasi tentang Pilkada langsung mengalami revisi lagi dengan terbitnya UU No. 10 Tahun 2016.⁷

c. Mekanisme dalam Pilkada

Adapun mekanisme dalam Pilkada bisa dikatakan sebagai suatu mekanisme yang demokratis yaitu apabila telah memenuhi beberapa parameter Pilkada sebagaimana jika mengutip dari pendapat Robert Dahl, Samuel Huntington dan Bingham Powel. Parameter untuk mengamati terwujudnya suatu demokrasi apabila⁸:

- 1) Prosedur pemilu yang secara rutin dilakukan yaitu rekrutmen untuk mengisi jabatan politik atau publik yang penetapannya harus melalui pemilu dengan ketentuan penyelenggaraan secara teratur terdapat batasan waktu yang pasti, kompetitif, jujur, serta adil. Demokrasi dan lembaga dapat terbentuk dengan adanya pelaksanaan pemilu karena pemilu diumpamakan sebagai pintu utama yang harus dilewati sebelum proses penetapan pengisi jabatan

⁷ Lili Romli, "Pilkada Langsung, Calon Tunggal, dan Masa Depan Demokrasi Lokal", Jurnal Penelitian Politik Vol. 15, No. 2, Desember 2018, diakses pada 30 September, 2020, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/757/533>.

⁸ <http://kpu-mesuji.go.id/2016/09/28/pengertian-pemilihan-kepala-daerah-secara-langsung-parameter-demokrasi-pilkada.html> diakses pada tanggal 6 februari, 2021 pukul 23.00 WIB .

dikukuhkan. Setelah selesainya pemilu dan pejabat terpilih melakukan tugasnya, maka disini ranahnya masyarakat untuk melakukan penilaian sejauh mana kinerja pejabat tersebut dan bagaimana janji-jaji yang dibuat akan dipenuhinya, penilainnya ini nantinya akan dijadikan sebagai bekal untuk memberikan ganjaran atau *human (reward and punishment)* untuk pemilu yang akan diadakan di masa mendatang. Hal ini juga akan menjadi penentu terpilih kembali atau tidaknya pejabat untuk periode selanjutnya karena penialaian akan pemenuhan janji dan penjagaan citra serta moralitas akan sangat mempengaruhi surat suara periode berikutnya, sepanjang pejabat terpilih mempunyai hal-hal baik dalam kepemimpinannya maka kemungkinan besar terpilih kembali akan terjadi akan tetapi akan terjadi kondisi sebaliknya jika pejabat terpilih tidak bertanggungjawab atas jabatannya.

- 2) Adanya kejadian perputaran kekuasaan dalam satu periode rekrutmen pejabat politik juga menjadi tolak ukur dekratis tersendiri. Perputaran atau rotasi kekuasaan menggambarkan kondisi dimana jabatan politik tidak bisa secara terus menerus dipegang oleh satu orang atau partai politik tertentu. Pada sistem monarkhi ketika ada seseorang atau satu partai politik yang berkuasa dari waktu ke waktu di dalam pemerintahan maka seiring berjalannya waktu sistem pemerintahan yang dipakai akan dianggap kurang layak, yang disebut sebagai demokratis dengan arti lain yaitu demokrasi memberikan kesempatan dalam putaran atau rotasi pejabat politik secara teratur dan damai dari masa jabatan terbatas dari satu orang Kepala Daerah satu ke Kepala Daerah lain, dari satu partai politik ke partai politik yang lain.
- 3) Mekanisme dalam rekrutmen yang dilakukan secara terbuka yaitu bahwa pada dasarnya demokrasi tersebut telah membuat kesempatan yang terbuka untuk saling berkompetisis secara bebas dan bertanggungjawab karena semua orang atau bahkan kelompok itu juga mempunyai hak serta peluang yang sama. Sehingga pada pelaksanaan proses pengisian jabatan politik semua orang mendapat peluang terbuka dengan syarat

dan ketentuan berkompetisi sesuai dengan atauran yang telah disetujui secara resmi.

- 4) Adanya akuntabilitas publik yakni bahwasanya para pemegang jabatan publik memang diharuskan agar dapat mempertanggungjawabkan kepada publik atas apa yang telah dilakukan baik itu untuk pribadi maupun sebagai pejabat publik. Disamping itu seorang Kepala Daerah atau pejabat politik lainnya juga diharuskan memiliki kemampuan untuk memberi penjelasan kepada publik atas kebijakan yang diterapkan.

d. Manfaat Pelaksanaan Pilkada

Pilkada diorientasikan sebagai wujud kedaulatan dan demokrasi rakyat dimana rakyat memiliki hak untuk menentukan pilihan dan pandangan dalam penentuan posisi pejabat politik yang akan menentukan jalannya pemerintahan di masa mendatang.

Pilkada dijadikan sebagai alat atau sarana dengan tujuan pembentukan perwakilan publik dimana nantinya rakyat dapat memilih secara langsung wakil-wakil yang dapat mengemban amanah, dan dapat menjadi wakil di pemerintahan yang menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga dari orientasi ini dengan adanya kualitas pemilu yang tinggi maka akan menghasilkan kualitas wakil rakyat yang tinggi pula.

Pilkada dijadikan sebagai alat atau sarana untuk menggantu pemimpin atau pemegang kekuasaan secara konstitusional. Diadakannya pilkada salah satunya merupakan bentuk dari perwujudan reformasi pemerintahan dimana dengan pilkada rakyat dapat menentukan untuk pemerintahan yang aspiratif akan memperoleh kepercayaan lebih dan dapat memangku kekuasaan kembali namu jika keadaan sebaliknya maka putaran atau rotasi kekuasaan akan terjadi.

Pilkada sebagai alat atau sarana para pemegang kekuasaan politik untuk memperoleh legitimasi. Dalam hal ini suara rakyat yang merupakan mandat akan menjadi nilai legitimasi atau keabsahan bagi pemimpin politik untuk menjalankan amanah dalam pelaksanaan roda pemerintahan.

Pemilu dijadikan alat atau sarana partisipasi politik masyarakat. Dengan partisipasi ini rakyat menjadi secara langsung dapat mendukung dan menetapkan kebijakan publik

melalui hak suara mereka, kemudian bagi pemimpin politik yang terpilih pemenuhan janji-janji pada saat kampanye harus dibuktikan dan direalisasikan.⁹

3. Teori Suksesi Kepemimpinan

Istilah kata suksesi yang diambil dari kata bahasa Inggris “*succession*” atau Latin “*succeio*”, memiliki arti penggantian, urutan, pewarisan.¹⁰ Disisi lain dalam kehidupan bermasyarakat yang mengenal peradaban, membentuk suatu komunitas yang di dalamnya terdapat pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan ini sering menimbulkan suatu permasalahan tersendiri terutama pada proses alih kepemimpinan yang biasa dikenal dengan *Suksesi Kepemimpinan*. Titik kritis dalam suksesi kepemimpinan ini diantaranya ialah tentang bagaimana mendapatkan seorang calon pemimpin yang sadar akan posisinya sebagai pemimpin yang memiliki makna bahwa pemimpin itu *pelayan*.¹¹ suksesi yang juga biasa diartikan sebagai sebuah proses perubahan yang berlangsung satu arah secara teratur yang terjadi di dalam suatu negara dalam jangka waktu tertentu hingga terbentuk negara baru yang berbeda dengan negara semula. Sehingga secara gamblang, suksesi merupakan penggantian kepemimpinan dari suatu negara. Lain halnya yang sangat natural hal ini terjadi di dalam suatu negara, suksesi ialah bentuk yang berasal dari sebuah dinamika kepemimpinan. Perjalanan sebuah negara yang harus memiliki pemimpin, akan tetapi bukan berarti sang pemimpin ialah sosok yang abadi, sebab sesuai dengan Sunatullah, tidak ada yang abadi di dunia ini. Begitu juga dengan kepemimpinan, tidak ada yang harus terus dipertahankan sampai sang pemimpin menemui ajalnya, mungkin itu sebuah pemaksaan, dan pemaksaan merupakan hal yang sangat buruk buat siapa saja, kecuali di tengah-tengah kepemimpinannya terhenti karena Kuasa Ilahi yaitu kematian dan ini tidak bisa ditolak.

Sedangkan definisi dari kepemimpinan menurut Jacobs & Jacques mendefinisikan sebagai suatu proses yang mampu memberikan arti (pengarahan yang berarti) terhadap suatu usaha

⁹ Artikel diakses pada tanggal 23 Februari, 2020 pukul 06.00 WIB dari <https://seputarilmu.com/2020/10/pilkada-adalah.html>

¹⁰ Andi Hamzah, Kamus Hukum, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1986), hal 553., Arieeff.S.(ed), *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, tth), 404., Peter.

¹¹ Artikel diakses pada tanggal 24 Februari, 2020 pukul 22.15 WIB dari <http://andreysubiantoro.viviti.com/entries/rekiblik/suksesi-kepemimpinan>.

kolektif, serta juga dapat mengakibatkan kesediaan guna melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai akan sasaran.¹² Sedangkan dalam agama Islam terkenal dengan sebutan imamah yang menurut bahasa berarti ‚kepemimpinan‘, seperti ketua atau yang lainnya baik ia memberi petunjuk ataupun menyetatkan. Imam juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Di samping hal itu pada panggung sejarah, pembicaraan terhadap wacana gender, feminisme dan kesetaraan laki-laki dan perempuan merupakan bagian dari emansipasi, demokratisasi dan humanisasi kebudayaan. Dari waktu ke waktu, gugatan dan pembongkaran terhadap struktur ketidakadilan, diskriminasi, penindasan dan kekerasan terhadap perempuan nampaknya semakin meluas dan menggugat. Berbicara tentang kepemimpinan perempuan sampai saat ini dikalangan masyarakat masih menimbulkan perbedaan pendapat. Hal ini dimungkinkan karena latar belakang budaya, kedangkalan agama, peradaban dan kondisi sosial kehidupan manusia sehingga menyebabkan terjadinya benturan dan perbedaan persepsi dikalangan masyarakat. Sebagai agama yang ajarannya sempurna Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang setara baik sebagai hamba (‘Abid) maupun posisinya sebagai penguasa bumi (kholifatullah fil ardh). Kepemimpinan perempuan menurut Islam diperbolehkan selama kepemimpinan itu baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Namun Islam memberikan batasan terhadap perempuan disebabkan karena beberapa kendala kodrati yang dimilikinya seperti menstruasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Hal itu menyebabkan kondisi perempuan saat itu lemah, sementara seorang pemimpin membutuhkan kekuatan fisik maupun akal.

Konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus selalu di kaitkan dengan tiga hal pokok yaitu¹³: *Pertama*, Kekuasaan ialah kekuatan, otoritas dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu. *Kedua*, Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan, sehingga orang mampu , atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh pada pimpinan dan bersedia melakukan perbuatan-

¹² Gary Yuki, *Kepemimpinan Dalam Organisasi* (Jakarta: Prenhallind, 1994).

¹³ Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan; Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), 28-31.

perbuatan tertentu. *Ketiga*, Kemampuan ialah segala daya, kemampuan, kesanggupan, kekuatan dan kecakapan/ ketrampilan teknis maupun sosial yang dianggap melebihi dari kemampuan anggota biasa.

Teori serta konsep ini digunakan guna melihat dan menganalisis akan peran, fungsi, status sebagai bentukan (konstruksi) sosial khususnya Hj. Sri Hartini dalam ranah kehidupan sosial politik di Kabupaten Kudus semenjak munculnya dalam dunia politik di Kabupaten Kudus serta juga dapat digunakan untuk melihat wujud posisi kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Kudus sekaligus digunakan untuk menganalisis bagaimana suksesi kepemimpinan yang digunakan oleh Hj. Sri Hartini sebagai salah satu kandidat perempuan.

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, peneliti telah mencari penelitian terlebih dahulu yang senada dengan tujuan agar terhindar dari adanya plagiarisme serta menjadikannya sebagai suatu sumber rujukan atau bahan referensi yang digunakan untuk penelitian lanjutan. Oleh karena itu, dengan melalui berbagai rangkaian dari penelitian terdahulu tersebut maka kedudukan peneliti yaitu sebagai penelitian lanjutan dari beberapa penelitian terdahulu. Dengan demikian, maka peneliti berusaha untuk membandingkan dari beberapa penelitian terdahulu dengan berdasarkan dari perspektif atau sudut pandang yang berbeda dengan menggunakan tabel kajian penelitian terdahulu sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Tahun	Judul/Sumber	Hasil Penelitian	Perbedaan dengan Penelitian ini
1.	Acidieni Hartati, dkk	Botoh dalam Pilkada: Studi Pola Kerja dan Transformasi Botoh dalam Pilkada Kudus 2018. Jurnal PolGov Vol. I No. 1, 2019	Ditemukan adanya 4 pola kerja botoh dengan dasar tujuan dan cara kerjanya, antara lain sebagai wujud dengan murni bertujuan untuk taruhan, tujuan ekonomi/taruhan dengan balutan tindakan politik, botoh yang menjadi bagian mekanisme pemenangan kandidat, dan botoh pemodal.	Penelitian ini mengkaji transformasi pola kerja botoh dalam pemilihan kepala daerah kabupaten kudus 2018.
2.	Mas'udi, dkk	Perilaku Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018. SW: Jurnal Sosiologi Walisongo– Vol 2, No 2 (2018)	Ditemukan dalam penelitian ini bahwa: Pertama, adalah faktor sosiologis, seperti adanya diskusi, pendapat keluarga, dll. Kedua, faktor psikologis, yang merujuk pada identifikasi calon Berdasarkan identitas serta partai pendukung; dan ketiga, faktor rasional, yaitu bahwa pemilih memahami visi, misi, dan program yang ditawarkan oleh calon.	Pada penelitian ini berkontribusi untuk menganalisis akan fenomena perilaku pemilih yang mampu mendongkrak partisipasi dalam Pilkada Kudus 2018.
3.	Sansan	Mekanisme Religio-	Ditemukan bahwa dalam penelitian ini	Penelitian ini mengkaji

	Hasanudin	<p>Politik Pesantren: Mobilisasi Jaringan Hamida dalam Politik Elektoral Tasikmalaya</p> <p>MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, Vol. 22, No. 1, Januari 2017: 53-80</p>	<p>adanya fakta adanya jaringan alumni Hamida yang kemudian memiliki peran sebagai kekuatan politik ini memberi ketegasan argumen bahwa pesantren dalam pelaksanaannya tidak hanya melulu soal agama namun juga untuk kegiatan politik ketika sudah cukup dukungan dan pengakuan dari masyarakat.</p>	<p>terhadap suatu realitas dalam politik elektoral yang dilakukan sebagai jaringan Hamida di Tasikmalaya yang kemudian menghasilkan konsep mengenai kekuatan politik yang terbagi menjadi dua jenis yaitu kekuatan informal dan kekuatan formal yang pada dasarnya berasal dari jaringan informal berupa basis massa dan jaringan formal berbentuk partai politik.</p>
4.	Umi Qodarsasi & Nevy Rusmarina Dewi	<p>Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018</p>	<p>Ditemukan dalam penelitian ini bahwa Hj. Sri Hartini, S.T menjadikan pilkada sebagai arena untuk berkompetisi guna memperoleh kesempatan untuk menjadi pemimpin Kudus. Banyak macam cara dan strategi untuk menggali suara dari rakyat dilakukan beliau. Memfaatkan</p>	<p>Penelitian ini mengkaji tentang strategi kampanye politik yang dilakukan oleh kandidat perempuan dalam hal untuk meningkatkan elektabilitasnya dalam</p>

		MUWAZAH – Jurnal Kajian Gender (Volume 11, Nomor 2, Tahun 2019)	identitasnya sebagai perempuan juga menjadi salah satu kekuatannya untuk meningkatkan elektabilitas dalam pilkada. Sri Hartini menggunakan isu kesetaraan serta pemberdayaan perempuan sebagai fokus kampanyenya, ia menampilkan sosok dirinya yang bertindak sebagai perempuan mandiri dan berdaya serta mempunyai kemampuan cukup untuk berkompetisi dengan calon laki laki.	Pilkada Kudus 2018.
5.	Sipa Ahadian Sari	Faktor-Faktor Kegagalan Marissa Haque dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006 Skripsi-Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UIN Syarif Hidayatullah, 2015.	Hasil penelitian ini menemukan beberapa faktor penyebab kegagalan Marissa Haque dalam Pilkada Banten 2006 diantaranya yaitu Faktor Internal yang meliputi strategi marketingnya dan strategi kampanye sedangkan faktor eksternalnya meliputi adanya kecurangan, adanya keberpihakan oleh instansi terkait serta ditemukan adanya jaringan dinasti yang kuat di Banten.	Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana modalitas yang dimiliki oleh para kandidat dalam penyelenggaraan pemilu ada, studi pada Indah Putri Indriani sebagai bupati terpilih di kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015.

Sumber: diolah dari berbagai sumber baik itu diperoleh dari jurnal, berita, arsip, studi kepustakaan, dll. Data tersebut kemudian diolah penulis serta dianalisis sehingga didapatkan hasil penelitian dan kesimpulan dalam bentuk tabel di atas.

Berdasarkan dari beberapa kajian penelitian terdahulu di atas menunjukkan perbedaan dan persamaan pada teori yang digunakan oleh peneliti seperti pada keterangan penelitian terdahulu yang di antaranya;

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Acidieni Hartati, dkk dengan judul “Botoh dalam Pilkada: Studi Pola Kerja dan Transformasi Botoh dalam Pilkada Kudus 2018” Penelitian tersebut dilakukan pada tahun 2019 dengan diawali temuan masalah, bagaimana pola kerja botoh pada Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Acidieni Hartati, dkk memiliki corak kesamaan dengan penelitian penulis, dimana dalam penelitian oleh Acidieni Hartati, dkk juga melakukan penelitian terkait dengan Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018. Akan tetapi perbedaannya yaitu terletak pada fokus penelitiannya yaitu penulis ingin menelusuri mengenai faktor apa saja yang menjadi penyebab ketidakberhasilan Hj. Sri Hartini, S.T pada Pilkada Kudus tahun 2018.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Mas’udi, dkk pada tahun 2018 dengan judul “Perilaku Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018.” Penelitian yang dilakukan oleh Mas’udi, dkk ini memiliki kesamaan metode penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Sebagaimana dalam penelitian ini sama-sama membahas tentang Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018 serta menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan penyajian data secara deskriptif serta teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Namun meskipun terdapat beberapa kesamaan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mas’udi, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan tetapi dalam penelitian ini juga didapati beberapa perbedaan. Perbedaan pertama dapat diketahui dari objek penelitian. Sebagaimana dalam penelitian tersebut yaitu pada fokus penelitiannya, dimana penelitian yang dilakukan oleh Mas’udi, dkk yaitu berfokus pada Perilaku Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018, sedangkan penulis melakukan penelitian dengan berfokus pada Faktor-faktor Ketidakberhasilan Calon Bupati Perempuan.

Selanjutnya, Penelitian yang dipublikasikan oleh Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Pekalongan dengan judul “Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018”. Penelitian ini ditulis secara apik oleh Umi Qodarsasi dan Nevy Rusmarina Dewi pada tahun 2019. Berdasarkan penelitiannya melakukan penelusuran tentang

bagaimana upaya-upaya yang dilakukan oleh kandidat perempuan untuk dapat meningkatkan elektabilitasnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Qodarsasi dan Nevy Rusmarina Dewi ini menunjukkan :

” Sri Hartini menjadi kandidat satu-satunya sebagai perempuan yang terjun dan berkompetisi langsung pada pilkada Kabupaten Kudus tahun 2018. Maju sebagai perwakilan perempuan, Hartini tidak menyiapkan kesempatan untuk memanfaatkan isu tentang kesetaraan gender dan kemampuan atau kapabilitas calon perempuan pada penyelenggaraan kampanye politiknya. Sebagai sosok yang mandiri, mapan, serta selalu tampak harmonis dengan keluarganya, Hartini juga menjadi seorang pengusaha sukses dan juga merupakan politisi dari partai Gerindra. Hartini melakukan kampanyenya dengan metode langsung seperti debat calon bupati, datang menyapa dan melakukan pertemuan langsung dengan masyarakat. Selain kampanye langsung, Hartini juga menggunakan kampanye tidak langsung sebagai metode kampanyenya, dia memanfaatkan sosial media. Pada zaman serba modern ini, penggunaan media sosial sangatlah efektif untuk ajang pembangunan citra dan opini publik yang dapat meningkatkan ketenaran calon Hartini-Bowo juga”¹⁴

Meskipun sama-sama melakukan penelitian tentang calon bupati perempuan dalam Pilkada Kudus tahun 2018 namun setelah melihat sekilas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Umi Qodarsasi dan Nevy Rusmarina Dewi terlihat beberapa perbedaan yang sangat tegas. Dimana penelitian yang dilakukan oleh Umi Qodarsasi dan Nevy Rusmarina Dewi melakukan penelitian pada upaya peningkatan elektabilitas calon bupati perempuan.


Kelima, penelitian skripsi yang diteliti oleh Sipa Ahadian Sari yang berjudul “Faktor-Faktor Kegagalan Marissa Haque dalam Pilkada Provinsi Banten Tahun 2006”. Penelitian ini juga ditulis secara apik oleh Sipa Ahadian Sari pada tahun 2015 tersebut berhasil menemukan beberapa hal yang menyebabkan akan kegagalan dari Marissa Haque yaitu Faktor Internal yang meliputi strategi

¹⁴ Umi Qodarsasi & Nevy Rusmarina Dewi, “Upaya Peningkatan Elektabilitas Calon Bupati Perempuan dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018.” MUWAZAH – *Jurnal Kajian Gender* , Vol. 11, No. 2, 2019, <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/Muwazah/article/view/2282>.

marketingnya dan strategi kampanye sedangkan faktor eksternalnya meliputi adanya kecurangan, adanya keberpihakan oleh instansi terkait serta ditemukan adanya jaringan dinasti yang kuat di Banten.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir yang dipakai dalam penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberi gambaran penjelasan variabel yang diteliti dengan penelitian itu sendiri. Berikut bisa kita lihat dari alur kerangka berpikir oleh peneliti yang dapat digambarkan dengan pola berikut:



Gambar 2.1 di atas dapat dijelaskan bahwa Hj. Sri Hartini yang merupakan salah satu kandidat perempuan pada pilkada Kudus tahun 2018 dapat dianalisis dengan teori strategi politik dan suksesi kepemimpinan. Sedangkan hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan ketidakberhasilan Hj. Sri Hartini menjadi bupati perempuan di kabupaten Kudus yaitu disebabkan oleh adanya faktor internal dan eksternal.